



**P U T U S A N**

Nomor : 169-K / PM I-03 / AD / X / 2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADI SUHARTO
Pangkat / NRP	: Peltu / 623149
Jabatan	: Batibung
Kesatuan	: Koramil 17/Rimba Malintang, Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat tanggal lahir	: Labuhan Batu Medan (Sumut). 12 Juni 1960
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 17/Rimba Malintang Kec. Rimba Malintang Kab. Rokan Hilir.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG** tersebut diatas.

**M e m b a c a** : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/2416/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-026/A-02/I/2013 tanggal Januari 2013.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 66 / X / 2013 tanggal 28 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/154/K/AD/I-03/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada bulan April 2011 di Komplek Sawit Mas No. 11 B Ds. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Propinsi Riau dan pada telah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama : " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghpauskan piutang", da Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Alternatif Kedua : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", da Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dandim 0303/Bengkalis selaku Anjum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2942/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/3068/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, dan Ketiga Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3211/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dandim -0303/Bengkalis kepada Kepala Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : B/92/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, Dandim 0303/Bengkalis selaku Anjum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Peltu Adi Suharto NRP 623149, Batibung Koramil 17/Rimba Malintang, kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Peltu Adi Suharto NRP 623149, Batibung Koramil 17/Rimba Malintang ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Peltu Adi Suharto NRP 623149, Batibung Koramil 17/Rimba Malintang tidak dapat diterima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ADI SUHARTO, Peltu NRP 623149, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta, YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI DI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P dan Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH,  
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH  
KAPTEN SUS NRP 533176